

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas serta hasil observasi dan wawancara saat penelitian, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik waris adat di Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis dijalankan sepenuhnya berdasarkan adat leluhur yang hidup dan dipatuhi secara turun-temurun, dengan menekankan musyawarah, keadilan, dan keharmonisan keluarga. Pembagian harta warisan umumnya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan diberikan langsung dalam bentuk fisik harta, tanpa perhitungan nilai uang, dengan melibatkan tokoh adat sebagai pengarah dan aparat setempat sebagai saksi. Sistem ini tidak mengenal konsep penghalang waris (mahjub atau mahrum), sehingga seluruh anggota keluarga yang diakui tetap berhak menerima warisan tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang ekonomi, pendidikan, maupun keyakinan. Harta warisan dibagi secara merata berdasarkan kesepakatan keluarga, dengan beberapa pengecualian yang bersifat penghargaan, seperti pemberian rumah kepada ahli waris yang merawat orang tua atau pemberian seluruh harta kepada anak angkat tunggal. Keseluruhan praktik ini mencerminkan nilai kekeluargaan, kemaslahatan, dan pemaknaan ajaran Islam sebagai sikap saling menolong dan menjaga kerukunan dalam kehidupan masyarakat adat Kampung Kuta.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik waris adat di Kampung Adat Kuta pada dasarnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai warisan (faraid), karena pembagian harta dilakukan ketika pewaris masih hidup dan harta tersebut langsung beralih kepemilikannya kepada penerima, sehingga lebih tepat dipahami sebagai hibah. Praktik musyawarah yang selalu dikedepankan sejalan dengan prinsip *syūrā* dalam Islam, dan kebiasaan adat yang berlaku dapat dibenarkan melalui kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* selama tidak bertentangan dengan syariat. Pembagian harta secara merata, pemberian khusus kepada anak

yang merawat orang tua, serta pemberian seluruh harta kepada anak angkat tunggal belum sesuai dengan ketentuan faraid, namun tetap dibenarkan dalam perspektif hibah karena tidak memiliki batasan proporsional sebagaimana waris. Demikian pula, tidak dikenalnya konsep *mahjūb* dan *mahrūm* dalam adat dapat diterima apabila praktik tersebut dipahami sebagai hibah atau wasiat. Dengan demikian, secara hukum Islam praktik pembagian harta di Kampung Adat Kuta dapat dinilai sah dan dibenarkan sebagai hibah atau wasiat, selam dilakukan atas dasar kerelaan, musyawarah, serta tidak meniadakan hak ahli waris yang sah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk Masyarakat Kampung Adat Kuta

Masyarakat diharapkan tetap menjalankan adat dalam pembagian waris, sambil memahami hukum Islam, terutama perbedaan waris, hibah, dan wasiat. Musyawarah keluarga tetap dijaga agar pembagian harta adil, aman, dan sesuai syariat Islam.

2. Untuk Ketua Adat dan Kepengurusan Kampung Adat Kuta

Ketua adat dan pengurus diharapkan menjadi penengah yang membantu masyarakat memahami hukum Islam terkait waris, hibah, dan wasiat. Membuat pedoman tertulis yang disesuaikan dengan syariat bisa mencegah konflik dan memberi kepastian hukum.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya diharapkan meneliti praktik waris adat ini dari perspektif hukum Islam, menyesuaikan dengan prinsip kemaslahatan dan kaidah fiqih. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat praktis untuk masyarakat dan memperkuat pemahaman hukum Islam dalam adat.